



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

NOMOR: 15/HK.03.2/7317/2022

**TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, perlu dilakukan Penunjukan Operator Sistem Informasi Data Pemilih, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. bahwa staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemuktahiran data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) TAHUN 2022 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagai berikut :

Nama	:	ENDANG TRINA NINGSI
NIK	:	7317141212750001
Jabatan	:	PPNPN (Tenaga Teknis)
Nomor Telepon	:	082393985186
Email	:	endangtrina.1313@gmail.com

KEDUA : Operator Sistem Informasi Data Pemilih Tahun 2022 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :

1. Melakukan Proses Pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2022 di Kabupaten Luwu;
2. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pemutakhiran/Informasi Data Pemilih Tahun 2022 di Kabupaten Luwu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Operator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditugaskan selama bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022;

KEEMPAT : Segala Anggaran dan Biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Plt. Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ZIUS MAPATHON

HARTONO A. SONDE

